



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 /HK.03.1/1409/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 798/SDM.03.1/14/2021, tanggal 22 November 2021;
2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 799/SDM.03.1/14/2021, tanggal 22 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10/HK.03.1-KPT/1409/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

KESATU : Mengubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang dtimbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Sunandar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 /HK.03.1/1409/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI NOMOR 10/HK.03.1-
Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Irwan Yuhendi, S.T.	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Wigati Iswandhiari, S.T., M.M.	Anggota KPU	
3.	Yeni Gusneli, S.Pd.	Anggota KPU	
4.	Wawan Ardi, S.Psi.	Anggota KPU	
5.	Ahdanan, S.Ag., M.Pd.	Anggota KPU	
6.	Wigati Iswandhiari, S.T., M.M.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Roni Sasnita, S.H.	Sekretaris	
8.	Roni Sasnita, S.H.	Sekretaris	Atasan PPID
9.	Kurniati Sandy, A.Md.	Plt. Kasubbag TPP, Partisipasi Hubmas	PPID
10.	Hj. Mardalinda, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Ade Sunandar, M.M.	Kasubbag Hukum dan SDM	
12.	Edi Junaidi, S.Kom.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	

14.	Maulidi Saputra, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Aswan Fitri, S.Sos.	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
16.	Zul'arif, S.Sos.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	
17.	Adhalina	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
18.	Neta Andriana, S.Kom.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
19.	Aprilya Ramadhini, S.I.P.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
20.	Iffi Reksi, A.Md.	Staf Subbagian TPP, Partisipasi Hubmas	
21.	Susianti	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kasubbag Hukum dan SDM,

